

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

cSequis Waiver Premium Disability Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Waiver Premium Disability Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Waiver Premium Disability Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Waiver Premium Disability Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

Usia Masuk	6 bulan – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan ini, maksimal sampai dengan tanggal ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-65 dari Tertanggung
Masa Pertanggungan Asuransi	Yearly Renewable Term (YRT), maksimal sampai dengan tanggal ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-65 dari Tertanggung	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggungan	Tidak ada minimum Uang Pertanggungan	Underwriting	Non Guaranteed Acceptance
		Masa Tunggu	Mengikuti Asuransi Dasar

MANFAAT SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pembayaran Premi sebelum mencapai usia 65 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Premi Target dan *Top-Up* terjadwal (jika ada), yang akan secara otomatis dialokasikan untuk membeli Unit dimulai dari tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya sejak tanggal terdiagnosa Cacat Total dan Tetap, hingga Tertanggung meninggal dunia atau hingga ulang tahun Polis terdekat dengan usia Tertanggung mencapai 65 (enam puluh lima) tahun, mana yang lebih awal.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

FASILITAS SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

Manfaat Asuransi atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara, dan sejenisnya;
- pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, *bungee jumping*, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih dari 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- kehamilan, abortus atau melahirkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- penyakit atau infeksi;
- Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai.

RISIKO SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

Tertanggung berusia 30 tahun membeli Asuransi Dasar Unit Link dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun dan Premi Target sebesar Rp50.000.000,00 dan Top Up terjadwal sebesar Rp13.000.000,00, ditambah Asuransi Tambahan Sequis Waiver Premium Disability Rider. Pada tahun Polis berjalan ke 19 tahun, Tertanggung mengalami risiko Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan dan mengajukan klaim kepada Penanggung untuk mendapatkan manfaat Sequis Waiver Premium Disability Rider. Setelah pengajuan klaim disetujui, Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Asuransi Dasar Tertanggung dan Pertanggungan Asuransi Dasar tetap berjalan.



PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

	singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap:</u> • formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; • resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan • dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS WAIVER PREMIUM DISABILITY RIDER

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Dapat Ditambahkan Pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Mengikuti Asuransi Dasar

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Waiver Premium Disability Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Waiver Premium Disability Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Waiver Premium Disability Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.